



URGENSI PENERAPAN WINDFALL PROFIT TAX ATAS KOMODITAS BATU BARA DI INDONESIA

Khoirun Arifbillah¹⁾, Rizky Aji Santoso²⁾, Veren Yolanda³⁾, Suparna Wijaya⁴⁾

- 1) khoirun.arifbillah@kemenkeu.go.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
- 2) rizky.aji94@kemenkeu.go.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
- 3) veren.yolanda@kemenkeu.go.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
- 4) sprnwijaya@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstract

The hike in world coal prices that occurred in 2021 is a breath of fresh air for coal mining companies around the world, including Indonesia. This hike is called windfall profit because the hike is influenced by other factors beyond the control of the coal mining entrepreneur. On the other hand, along with this fresh breeze, the Indonesian people's economy has been declining due to the Covid-19 pandemic. The occurrence of this imbalance prompted this research to be conducted to find out whether the windfall profits experienced by coal mining companies in Indonesia can be subject to windfall tax. This research uses qualitative methods with literature study techniques. By looking at the condition of coal mining companies in Indonesia, the application of the windfall tax in other countries, and studying the taxation regulations for coal companies currently in effect in Indonesia, this research results that the application of the windfall tax on coal exports can act as an instrument for a source of state revenue as well as an automatic stabilizer instrument of domestic coal commodities availability. The scheme that can be applied based on this research is taxation of additional income which is temporary for short term purposes and permanent taxation for long term purposes.

Keywords: Coal, Tax, Windfall

Abstrak

Kenaikan harga batu bara dunia yang terjadi pada tahun 2021 merupakan angin segar untuk perusahaan tambang batu bara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kenaikan ini disebut dengan *windfall profit* karena penyebab kenaikan tersebut dipengaruhi oleh faktor lain di luar kendali pengusaha tambang batu bara. Di sisi lain, berbarengan dengan angin segar tersebut, perekonomian masyarakat Indonesia mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Terjadinya ketimpangan ini mendorong penelitian ini dibuat untuk mengetahui apakah atas *windfall profit* yang dialami oleh perusahaan tambang batu bara di Indonesia dapat dikenai *windfall tax*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi literatur. Dengan melihat kondisi perusahaan tambang batu bara di Indonesia, penerapan *windfall tax* di negara lain, dan mendalami peraturan pemajakan perusahaan batu bara yang sedang berlaku di Indonesia, penelitian ini menghasilkan bahwa penerapan *windfall tax* atas ekspor batu bara dapat berperan sebagai instrumen sumber penerimaan negara sekaligus instrumen *automatic stabilizer* ketersediaan komoditas batu bara domestik. Skema yang dapat diterapkan berdasar penelitian ini adalah pemajakan atas tambahan penghasilan yang bersifat sementara untuk tujuan jangka pendek dan pemajakan bersifat permanen untuk tujuan jangka panjang.

Kata kunci: Batu bara, Pajak, Windfall

PENDAHULUAN

Semenjak tahun 2021, Harga Batu bara Acuan (HBA) Indonesia mengalami lonjakan yang tinggi dari harga USD 59,65 per ton pada awal tahun hingga mencapai harga USD 159,79 per ton pada akhir tahun (ESDM, 2022). Lonjakan harga ini tidak berhenti pada tahun 2021 saja, pada tahun 2022 lonjakan juga terjadi hingga pada bulan November 2022 menyentuh harga 308,20 USD/ton. Perlu diketahui pula, kenaikan harga acuan batu bara Indonesia juga dibarengi dengan kenaikan harga batu bara dunia yang hingga bulan November 2022 mencapai harga 385,00 USD/ton (Trading Economics, 2022).



Salah satu penyebab lonjakan harga batu bara dikarenakan kebutuhan akan konsumsi energi yang berimbang pada permintaan batu bara melebihi dari penawaran yang ada pada fase pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 (Baunsgaard & Vernon, 2022). Selain itu, Baunsgaard dan Vernon juga menambahkan bahwa adanya serangan Rusia ke Ukraina juga merupakan salah satu penyebab lonjakan harga komoditas sumber daya energi dunia yang termasuk didalamnya adalah batu bara. Menanggapi lonjakan harga batu bara, Johnson (2022) menyebutkan bahwa China merupakan negara yang turut andil atas lonjakan ini. China merupakan negara dengan tingkat konsumsi dan impor batu bara terbesar semenjak terjadinya pandemi Covid-19. Johnson melalui tulisannya berpendapat bahwa dengan adanya Covid-19 seharusnya kebutuhan atas bahan bakar di China akan menurun karena banyak industri yang harus berhenti akibat kebijakan pemerintah dalam menanggapi pandemi Covid-19. Namun pada kenyataannya perekonomian China pulih dengan cepat yang berujung pada melonjaknya kebutuhan akan sumber energi. Selain alasan tersebut, Putra (2022) mengungkapkan bahwa kenaikan harga batu bara ini juga disebabkan karena kelangkaan pasokan gas alam yang menyebabkan pergeseran bahan bakar kembali menjadi menggunakan batu bara.

Dengan kenaikan harga acuan batu bara Indonesia tersebut, pengusaha batu bara di Indonesia yang berorientasi pada ekspor cenderung diuntungkan atas kenaikan harga ini (Putra, 2022). Berdasarkan riset yang telah dilakukan pada tulisan Putra, pada tahun 2021, pendapatan perusahaan batu bara secara rata-rata mengalami peningkatan 41% secara *year on year*. Selanjutnya jika melihat laba bersih perusahaan batu bara di Indonesia, terjadi peningkatan hingga 342% pada triwulan tiga tahun 2021. Kejadian ini biasa disebut dengan *windfall profit*, yaitu dimana terdapat suatu kejadian yang tidak dipengaruhi oleh pelaku usaha (Baunsgaard & Vernon, 2022). Seperti dalam kejadian dalam penelitian ini, pengusaha batu bara tidak melakukan hal yang membuat harga batu bara melonjak melainkan kejadian lain di luar kendali perusahaan tambang batu bara yang memaksa harga batu bara untuk melonjak. Di sisi lain, penerimaan pajak dalam negeri Indonesia tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 (BPS, 2022). Penurunan ini menandakan adanya penurunan pendapatan masyarakat Indonesia yang terjadi akibat adanya pandemi Covid-19.

Berkaitan dengan ketimpangan tersebut, pajak yang memiliki fungsi sebagai redistribusi pendapatan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam pembuatan kebijakan terkait pemulihan ekonomi negara (Nusantari & Swasito, 2019). Sehingga atas lonjakan pendapatan pengusaha batu bara yang tidak terduga yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi dunia seharusnya dapat dipajaki. Salah satu instrumen pemajakan yang dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah penerapan *windfall tax*. *Windfall tax* merupakan pemajakan yang dikenakan atas *windfall profit* (Baunsgaard & Vernon, 2022). Artinya, pendapatan pengusaha batu bara yang dipengaruhi oleh lonjakan harga akan dikenakan pajak penghasilan berupa *windfall tax*. Terdapat beberapa cara dalam memperhitungkan dasar pengenaan pajak (DPP) atas *windfall tax*. Enache (2022) dalam tulisannya yang memuat penerapan *windfall tax* di Eropa menuliskan beberapa cara dalam menetapkan DPP atas *windfall tax*. Cara pertama adalah dengan mengurangi pendapatan bulan terutang pajak dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya. Kemudian cara berikutnya adalah menentukan nilai batas dimana penghasilan tersebut dianggap sebagai *windfall profit*. Selain itu juga dapat dengan cara tidak menentukan DPP,



melainkan menetapkan pungutan atas barang ekspor yang menjadi sumber *windfall profit* seperti yang telah dilakukan di India (ET Online, 2022).

Penelitian Lundstøl & Isaksen (2018) menemukan bahwa bukti empiris menunjukkan rezim pajak pertambangan 2008 yang terjadi di Zambia, dapat dipahami dan dibenarkan dari sudut pandang ekonomi, mengingat sifat negara dan perusahaan tembaga. Sementara itu, Rao (2018) menemukan bahwa meningkatnya produksi minyak AS telah memicu perdebatan tentang pengenaan pajak baru atas minyak. Tidak ada bukti pergeseran spasial produksi untuk meminimalkan kewajiban pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa pajak mengurangi produksi dalam negeri pada 1980-an, dan respons sebagian besar datang dari sumur yang terus memompa minyak, tetapi dengan laju yang berkurang.

Adapun Lazzari (2006) menjelaskan bahwa *Windfall Profit Tax* (WPT) sebenarnya adalah cukai, bukan pajak keuntungan, dikenakan pada perbedaan antara harga pasar minyak dan harga dasar yang disesuaikan. Sementara sebagian besar minyak yang diproduksi di dalam negeri dikenakan pajak (sekitar 2/3 pada tahun 1985), 1/3 sisanya dibebaskan dari pajak adalah signifikan (1,3 miliar barel pada tahun 1985, atau 360.000 barel per hari). Pendapatan kotor \$ 80 miliar dihasilkan oleh WPT antara tahun 1980 dan 1988 secara signifikan kurang dari \$393 miliar diproyeksikan. Karena pengurangan WPT terhadap pajak penghasilan, pendapatan WPT bersih kumulatif sekitar \$38 miliar, jauh lebih kecil dari \$175 miliar diproyeksikan. Laporan ini menyajikan perkiraan jumlah minyak yang hilang produksi 1980-1986 karena WPT di bawah tiga harga pasokan alternative tanggapan, mencerminkan tiga asumsi yang berbeda tentang elastisitas harga dari fungsi pasokan minyak dalam negeri, faktor kritis (statistik) dalam memperkirakan kehilangan produksi minyak dan ketergantungan impor yang meningkat. Dari tahun 1980 hingga 1988, WPT mungkin telah berkurang produksi minyak dalam negeri berkisar antara 1,2% hingga 8,0% (320 hingga 1.269 juta barel). Ketergantungan pada minyak impor tumbuh antara 3% dan 13%. Pajak itu dicabut pada tahun 1988 karena (1) itu merupakan beban administrasi Internal Revenue Service (IRS), (2) merupakan beban kepatuhan bagi industri minyak, (3) karena harga minyak yang rendah, the pajak menghasilkan sedikit atau tidak ada pendapatan pada tahun 1987 dan 1988, dan (4) itu membuat Amerika lebih tergantung pada minyak asing. Keadaan industri minyak AS yang tertekan setelah 1986 juga berkontribusi pada keputusan pencabutan.

Lazzari (2006) juga menjelaskan bahwa mengembalikan *Windfall Profit Tax* (WPT) akan mengurangi rejeki tak terduga industri minyak karena harga minyak mentah dan minyak bumi yang tinggi tetapi dapat memiliki beberapa kerugian ekonomi efek. Jika dikenakan sebagai cukai, WPT akan meningkatkan produksi biaya marjinal dan diharapkan dapat mengurangi produksi minyak dalam negeri dan meningkatkan tingkat minyak impor, yang saat ini mencapai hampir 60% dari permintaan. Harga minyak mentah tidak akan cenderung meningkatkan. Beberapa telah mengusulkan pajak cukai baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diproduksi di dalam negeri minyak impor sebagai cara untuk mengurangi dampak negatif impor minyak bumi ketergantungan. WPT berbasis luas seperti itu akan cenderung mengurangi ketergantungan impor, tetapi itu akan menyebabkan harga minyak mentah lebih tinggi dan kemungkinan keuntungan industri minyak, secara potensial merusak tujuan awalnya. Karena pajak keuntungan perusahaan murni relative netral dalam jangka pendek - sedikit, jika ada, efek harga dan output terjadi karena biaya produksi marjinal tidak berubah dalam jangka



pendek. Opsi yang memungkinkan adalah menjadi pendapatan tambahan perusahaan pada operasi hulu produsen minyak mentah. Pajak seperti itu yang akan menutup rejeki tak terduga baru-baru ini dengan ekonomi yang tidak terlalu merugikan efek; impor tidak akan meningkat karena produksi dalam negeri akan tetap tidak berubah. Dalam jangka panjang, pajak semacam itu adalah pajak atas modal; mengurangi tingkat pengembalian, sehingga mengurangi pasokan modal ke industri minyak.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah Indonesia dapat menerapkan pengenaan pajak dengan skema *windfall tax* atas pendapatan yang dihasilkan oleh pengusaha batu bara pada tahun 2021 hingga 2022 yang mana pada tahun tersebut merupakan puncak pandemi Covid-19 yang berimbas pada penurunan perekonomian negara. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan *windfall profit* yang dinikmati oleh perusahaan tambang batu bara di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Terdapat beberapa penelitian yang membahas *windfall tax* atau *excess profit tax* namun secara spesifik belum ada penelitian yang menyorot pengenaan *windfall tax* atas penjualan atau keuntungan dari energi batu bara. Sehubungan dengan pertimbangan pengenaan *windfall tax*, penelitian yang dilakukan oleh Hebous et al (2022) menjelaskan bahwa terdapat sebuah kasus untuk memajaki kelebihan atau rejeki tak terduga (*windfall*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang luar biasa, sementara juga mendukung hubungan sosial, selama pandemi global dan sekarang selama episode lonjakan harga energi setelah invasi Rusia di Ukraina. Adapun penelitian yang dilakukan oleh *United Nation* (2022) dalam sebuah *Executive Summary* menyebutkan bahwa menanggapi lonjakan harga energi, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lainnya menyerukan pajak tak terduga (*windfall tax*) atas minyak dan gas perusahaan. Penelitian lainnya yang mengungkapkan pentingnya mengenakan pajak atas kejadian yang tidak terduga ini diungkapkan oleh Baunsgaard dan Vernon (2022) yang menyatakan bahwa secara intuitif, keuntungan tak terduga muncul dari peristiwa tak terduga yang tidak terpengaruh oleh tindakan atau keputusan investor. Contoh nyatanya adalah lonjakan harga komoditas yang menguntungkan hasil usaha setelah keputusan investasi dibuat (Baunsgaard dan Vernon, 2022). Fakta bahwa keuntungan yang direalisasi ternyata lebih tinggi dari yang diantisipasi atau diperhitungkan sebelumnya pada saat keputusan investasi memang tidak dapat terlepas dari faktor keberuntungan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur. Teknik studi literatur dalam penelitian ini dilakukan untuk dapat mencapai tujuan penelitian dengan cara mempelajari teori yang relevan, penelitian terdahulu, serta bagaimana penerapan kebijakan *windfall tax* yang telah dilakukan di Indonesia maupun di negara lain.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan pendapatan dan laba bersih perusahaan tambang batu bara sebelum dan saat pandemi Covid-19

Salah satu cara untuk melihat seberapa besar peningkatan keuntungan suatu perusahaan dapat dilihat dari *Net Profit Margin* (NPM). NPM merupakan rasio yang dihitung dengan memperhitungkan laba setelah pajak terhadap penjualan. Artinya, NPM juga dapat menunjukkan seberapa efektif sebuah perusahaan dapat melakukan penjualan dan mengendalikan biaya (Ikhsan, 2009 dalam Bionda & Mahdar, 2017). Selanjutnya, perusahaan tambang batu bara yang memiliki produksi terbesar di Indonesia selama tahun 2021 terdiri dari PT Bumi Resources, PT Adaro Energy, PT Bayan Resources, PT Indika Energy, PT Dian Swastika, PT Bukit Asam, dan PT Indo Tambangraya (Pahlevi, 2022). PT Bumi Resources sebagai produsen terbesar tercatat berhasil memproduksi batu bara sebesar 78,8 juta ton pada tahun 2021. Berdasarkan data ekspor batu bara Indonesia pada laman BPS, jumlah tersebut telah mewakili hampir 20% jumlah ekspor secara keseluruhan yang mencapai 345,5 juta ton pada tahun 2021. Berdasarkan keterangan tersebut, berikut tabel data NPM tujuh perusahaan-perusahaan tersebut dari tahun 2018 hingga tahun 2022 triwulan III:

Tabel 1. NPM Tujuh Perusahaan Tambang batu bara tahun 2018 - 2022 (Q3)

No	Nama Perusahaan	2018	2019	2020	2021	2022 Q3
1	PT Bumi Resources	14,23%	0,85%	-42,68%	22,16%	27,51%
2	PT Adaro Energy	13,19%	12,58%	6,25%	25,76%	36,67%
3	PT Bayan Resources	31,27%	16,83%	24,69%	44,38%	51,00%
4	PT Indika Energy	3,30%	0,18%	-5,70%	2,06%	12,33%
5	PT Dian Swastatika	6,79%	4,30%	-3,84%	12,26%	*20,10%
6	PT Bukit Asam	24,19%	18,54%	13,90%	27,47%	32,76%
7	PT Indo Tambangraya	12,89%	7,37%	3,19%	22,89%	34,15%
Rata-rata		15.12%	8.66%	-0.60%	22.43%	30.65%

Sumber: diolah dari laporan tahunan tiap perusahaan

keterangan: * merupakan laporan keuangan triwulan II

Berdasarkan tabel 1, rata-rata NPM perusahaan tersebut mengalami lonjakan pendapatan pada tahun 2021 dan kemudian meningkat lebih tinggi lagi di tahun 2022 kuartal III. Hal ini berarti bahwa kejadian *windfall profit* memang terjadi. Dengan dibuktikan melalui lonjakan signifikan NPM tersebut menandakan pula bahwa omzet perusahaan tambang batu



bara tersebut berada jauh di atas biaya yang dikeluarkan dalam melakukan produksi dan penjualan.

Adapun kinerja beberapa perusahaan tambang batu bara mengalami pertumbuhan keuntungan atau laba bersih yang cukup signifikan sejak kuartal pertama tahun 2021 hingga kuartal ketiga tahun 2022. Untuk mengetahui perbandingan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan batu bara dari kenaikan harga batu bara, akan disajikan tabel sebagai berikut :


Tabel 2. Perbandingan Keuntungan Bersih Perusahaan Tambang Batu Bara

No	Perusahaan	Keuntungan Bersih						
		Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022
1	Bumi Resources	\$ -10.017.985	\$ 13.569.600	\$ 61.809.336	\$ 104.318.092	\$ 43.252.885	\$ 124.419.952	\$ 197.818.000
2	Adaro	\$ 71.747.000	\$ 98.217.000	\$ 250.939.000	\$ 512.589.000	\$ 400.070.000	\$ 812.588.000	\$ 690.743.000
3	Bayan Resources	\$ 165.863.908	\$ 171.184.652	\$ 313.276.537	\$ 562.438.711	\$ 368.564.461	\$ 602.194.754	\$ 656.706.950
4	Indika Energy	\$ -3.175.888	\$ 21.367.948	\$ -17.958.512	\$ 63.671.805	\$ 75.041.581	\$ 125.609.430	\$ 137.747.052
5	Dian Swastatika	\$ 62.590.458	\$ -18.666.328	\$ 17.298.547	\$ 58.854.837	\$ 95.663.730	\$ 155.925.669	-
6	Bukit Asam (jutaan Rp)	Rp510.499,00	Rp1.278.163,00	Rp2.989.328,00	Rp3.141.104,00	Rp2.275.393,00	Rp3.881.336,00	Rp3.844.631,00
7	Indo Tambangraya M	\$ 42.081.000	\$ 75.543.000	\$ 153.880.000	\$ 204.066.000	\$ 213.270.000	\$ 247.555.000	\$ 432.989.000

Sumber : diolah dari idnfinancial.com

Berdasarkan Tabel 2, secara umum ketujuh perusahaan tambang batu bara yakni T Bumi Resources, PT Adaro Energy, PT Bayan Resources, PT Indika Energy, PT Dian Swastatika, PT Bukit Asam, dan PT Indo Tambangraya mencatatkan kenaikan keuntungan bersih dari periode Q1 2021 hingga Q3 2022. Adapun laba terbesar diperoleh oleh PT Bayan Resource dari kuartal pertama 2021 hingga kuartal keempat tahun 2021 diikuti oleh PT Adaro yang juga memperoleh laba terbesar sejak Q1 tahun 2022 hingga Q3 tahun 2022. Sedangkan secara nominal, PT Harum Energy memperoleh laba terendah pada periode yang sama. Untuk mempermudah melihat tren kenaikan laba atau keuntungan bersih dari adanya kenaikan harga batu bara, akan disajikan grafik sebagai berikut :

Grafik 1. Tren Kenaikan Laba Perusahaan Batu Bara




Sumber : diolah dari idnfinancial.com

Berdasarkan Grafik 1 dapat disimpulkan bahwa sejak tahun awal tahun 2021 keempat perusahaan tambang batu bara tersebut mengalami tren kenaikan keuntungan bersih walaupun sempat mengalami penurunan pada kuartal pertama tahun 2022 yang kemudian diikuti dengan kenaikan laba bersih pada periode-periode berikutnya. Kenaikan laba tersebut salah satunya



disebabkan oleh kenaikan harga batu bara dunia seperti yang disajikan pada grafik 2 berikut ini. Rencana terkait pengenaan pajak tak terduga yang diterima oleh perusahaan batu bara di Indonesia dinilai sudah tepat mengingat terdapat kenaikan keuntungan bersih yang jumlahnya signifikan.

Grafik 2. Perkembangan Harga Batu Bara Dunia



Sumber : *Internship Report* Kemenkeu

Berdasarkan grafik 2, dapat disimpulkan bahwa dari awal tahun 2022 hingga akhir Agustus 2022 (*year to date/ytd*) telah terjadi kenaikan harga batu bara sebesar 152 persen. Harga batu bara dengan waktu terkini berdasarkan data pada Grafik 2 yakni pada Agustus 2022 masih berada di kisaran USD 419,4 per ton.

Penerapan *windfall tax* di negara lain

Terkait dengan adanya *windfall profit* di tahun 2021, telah banyak negara yang menerapkan skema perpajakan *windfall* yang berlaku surut. Bersumber dari laman *Tax Foundation*, Enache (2022) menyampaikan bagaimana Eropa menerapkan *windfall tax*. Yunani menerapkan skema *windfall tax* terhadap produsen energi tertentu pada Mei 2022 atas masa pajak Oktober 2021 hingga Juni 2022. Tarif yang ditetapkan atas pemajakan ini adalah 90% dengan dasar pengenaan pajak (DPP) yang dihitung dengan cara menghitung selisih lebih antara keuntungan pada masa pajak terutang dan keuntungan pada masa pajak yang sama di tahun sebelumnya. Kemudian United Kingdom (UK) juga menerapkan skema perpajakan *windfall* pada perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di UK dan landas kontinental UK. Skema tersebut ditetapkan pada 11 Juli 2022 dan diterapkan atas keuntungan sejak 26 Mei 2022 hingga 31 Desember 2025. Tarif yang ditetapkan adalah 25% keuntungan yang tidak diinvestasikan ke UK dan akan dinaikkan menjadi 35% pada Januari 2023 (Guceri, 2022). Selain Eropa, India juga menerapkan skema perpajakan *windfall*. ET Online (2022) menyebutkan bahwa India mengenakan *windfall tax* atas ekspor bahan bakar avtur dan diesel serta atas produsen minyak domestik. Berbeda dengan Eropa yang menggunakan tarif *ad valorem*, India menggunakan tarif spesifik dalam skema ini. 5 Rupee per liter dikenakan atas ekspor avtur, 10 Rupee per liter dikenakan atas ekspor diesel, dan 10.500 Rupee per ton dikenakan atas ekspor minyak oleh produsen minyak domestik.

Dalam menetapkan dan menerapkan kebijakan skema perpajakan *windfall* tersebut, terdapat alasan dan tujuan yang mendasarinya. Yunani menetapkan tarif sebesar 90% atas *windfall profit* karena pada saat itu, setiap rumah tangga di Yunani berada di bawah tekanan



kenaikan inflasi yang tertinggi selama 30 tahun terakhir. Sehingga, pengenaan *windfall tax* ini akan ditujukan untuk mensubsidi tagihan energi tiap rumah tangga yang meningkat akibat inflasi (Demars, 2022). Pemerintah Yunani sendiri mengidentifikasi terdapat potensi *windfall profit* sebesar 375 juta euro pada masa pajak Oktober 2021 hingga Juni 2022 (Karolina, 2022).

Kemudian UK menetapkan tambahan tarif sebesar 25% atas penghasilan perusahaan migas karena adanya lonjakan harga pada komoditas tersebut dan atas hasil pungutan tambahan tersebut akan digunakan untuk subsidi tagihan energi bagi konsumen yang kesulitan. Dalam penerapannya, perusahaan-perusahaan migas di UK melakukan penolakan dengan beberapa alasan salah satunya pajak dalam keadaan normal yang dibayar sudah dua kali lipat lebih besar dibandingkan perusahaan lain dan dianggap penerapan pungutan tambahan ini dilakukan untuk keuntungan tahun lalu yang mana masih belum terencana dalam laporan keuangan oleh perusahaan. Namun, pemerintah UK menganggap bahwa pengenaan pungutan tambahan dengan skema *windfall tax* ini sudah rasional karena banyak warga negara yang berpenghasilan rendah mengalami kesulitan karena keadaan global. Di sisi lain, *windfall profit* yang dialami oleh perusahaan migas dianggap bukan berasal dari usaha perusahaan tersebut, melainkan keuntungan dari sebuah bencana (Jacobs, 2022).

India tercatat mengalami *trade deficit* yang cukup tinggi yang menyebabkan Rupee melemah disaat harga minyak mentah mengalami lonjakan harga karena konflik yang terjadi pada Rusia dan Ukraina. Ditambah lagi pemerintah telah melakukan peningkatan belanja pada sektor makanan dan pupuk setelah melakukan pemotongan cukai. Untuk itu, selain untuk menambah pendapatan negara, penerapan *windfall tax* juga ditujukan agar para eksportir minyak mentah lebih mempertimbangkan untuk melakukan pengolahan minyak mentah di dalam negeri dan mencukupi kebutuhan minyak mentah domestik karena terdapat pungutan tambahan atas ekspor minyak mentah yang menyebabkan kenaikan harga minyak mentah India. Tujuan pemerintah tersebut tercermin dengan adanya pengecualian pengenaan pungutan tambahan atas minyak yang telah diolah dan hanya 55% produknya yang dilakukan ekspor (Timesofindia.com, 2022).

Berdasarkan ketiga negara tersebut, *windfall tax* diterapkan karena ada lebih banyak pihak yang dirugikan dibandingkan yang diuntungkan atas terjadinya suatu peristiwa. *Windfall tax* yang diterapkan akan dibenarkan jika memiliki tujuan yang benar, bukan untuk menambah penerimaan pajak semata melainkan untuk pendistribusian pendapatan pihak yang diuntungkan kepada pihak yang dirugikan dan mengalami kesulitan. Artinya terdapat *earmarking* yang jelas atas pungutan tambahan yang terapkan.

Kondisi eksisting pungutan negara atas usaha batu bara di Indonesia

Pengenaan pajak atau pungutan terhadap penghasilan atau keuntungan atas usaha batu bara sebenarnya sudah diatur dalam peraturan pemerintah yang terbaru yakni PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan & PNBP Usaha Tambang batu bara (PP 15 Tahun 2022) dan PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (PP 26 Tahun 2022). Pasal 2 PP 15 Tahun 2022 mengatur secara spesifik subjek “Pengusaha batu bara” yang dimaksud, yakni:

- 1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)
- 2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
- 3) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian



- 4) Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan batu bara (PKP2B) yang dalam kontraknya diatur ketentuan kewajiban PPh berdasarkan PKP2B dimaksud, dan
- 5) Pemegang PKP2B yang dalam kontraknya diatur ketentuan kewajiban PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Sedangkan jika ditinjau dari sisi objeknya, yang menjadi objek pajak di bidang Usaha Pertambangan menurut Pasal 4 ayat (1) PP 15 Tahun 2022 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak di bidang Usaha Pertambangan sehubungan dengan penghasilan dari usaha dan penghasilan dari luar usaha dengan nama dan dalam bentuk apapun. Adapun atas objek pajak di bidang Usaha Pertambangan tersebut menjadi dasar untuk dikenakan pungutan negara berupa Pajak Penghasilan (PPh) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pungutan negara berupa PPh secara spesifik merupakan jenis PPh Badan dengan tarif 22% yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pengusaha batu bara, baik yang berasal dari usaha batu bara itu sendiri maupun yang berasal dari luar usaha. Pasal 4 ayat (2) PP 15 Tahun 2022 secara eksplisit menyebutkan bahwa penghasilan dari usaha batu bara merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penjualan atau pengalihan hasil produksi. Selanjutnya pada ayat (3), dirinci lebih lanjut mengenai perhitungan penjualan/pengalihan hasil produksi sebagai dasar perhitungan PPh Badan, yaitu harus menggunakan harga yang lebih tinggi antara

- 1) Harga yang lebih rendah antara harga patokan batu bara atau indeks harga batu bara pada saat transaksi (yaitu Harga batu bara Acuan/HBA yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral), dan
- 2) Harga sesungguhnya/seharusnya yang diterima/diperoleh penjual.

Harga patokan batu bara pada saat transaksi merupakan harga patokan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang mineral dan batu bara. Dalam hal batu bara tidak mempunyai harga patokan batu bara atau indeks harga batu bara, harganya dihitung menggunakan harga sesungguhnya atau seharusnya yang diterima atau diperoleh penjual. Adapun nilai dari indeks harga batu bara dapat mengacu pada:

- 1) *Indonesian Coal Index/ Argus Coalindo;*
- 2) *New Castle Export Index;*
- 3) *Globalcoal New Castle Index;*
- 4) *Platts Index;*
- 5) *Energy Publishing Coking Coal Index;*
- 6) *IHS Market Index;* dan/atau
- 7) Indeks harga lain yang digunakan oleh kementerian yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dalam penetapan HBA.

Sementara itu, pungutan negara berupa PNBP dirinci dalam beberapa jenis, yang dimuat dalam PP 15 Tahun 2022 dan PP 26 Tahun 2022, yang meliputi:

- 1) Iuran Tetap Usaha Pertambangan
- 2) Iuran Hasil Produksi (Royalti Pemerintah), dan
- 3) PNBP atas Hasil Penjualan batu bara

Penetapan tarif untuk ketiga jenis PNBP diatur lebih lanjut dalam PP 15 Tahun 2022 dan lampiran PP 26 Tahun 2022, dengan variasi tarif yang didasarkan pada jenis kegiatan dan jenis produksi hasil tambang batu bara itu sendiri.



Tabel 1. Tarif Iuran Tetap Usaha Pertambangan Mineral dan batu bara

Jenis Iuran Tetap	Satuan	Tarif
IUP dan IUPK Eksplorasi Mineral Logam dan batu bara	per ha per tahun	Rp30.000
IUP dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan batu bara	per ha per tahun	Rp60.000

Sumber: Lampiran PP 26 Tahun 2022

Iuran Tetap sebagaimana dimuat dalam Tabel 1 merupakan iuran yang bersifat *flat rate* yang harus ditanggung dan disetorkan oleh pengusaha batu bara kepada negara berdasarkan tahapan produksi batu bara yang sedang berlangsung. Secara umum, iuran tetap tersebut tidak berkenaan dengan kuantitas produksi yang dihasilkan oleh pengusaha batu bara, melainkan hanya sebagai pembayaran dengan nominal tetap atas penggunaan lokasi pertambangan batu bara itu sendiri.

Tabel 2. Tarif Iuran Hasil Produksi (Royalti Pemerintah)

Jenis Iuran Hasil Produksi (Royalti Pemerintah)	Satuan	Tarif
a. Batu bara (<i>Open Pit</i>)		
1) Tingkat Kalori ≤ 4.200 Kkal/Kg (<i>gross air received</i>)		
a) $HBA < USD70$	per ton	5% dari Harga
b) $USD70 \leq HBA < USD90$	per ton	6% dari Harga
c) $HBA \geq USD90$	per ton	8% dari Harga
2) Tingkat Kalori $> 4.200 - 5.200$ Kkal/Kg (<i>gross air received</i>)		
a) $HBA < USD70$	per ton	7% dari Harga
b) $USD70 \leq HBA < USD90$	per ton	8,5% dari Harga
c) $HBA \geq USD90$	per ton	10,5% dari Harga
3) Tingkat Kalori ≥ 5.200 Kkal/Kg (<i>gross air received</i>)		
a) $HBA < USD70$	per ton	9,5% dari Harga
b) $USD70 \leq HBA < USD90$	per ton	11,5% dari Harga
c) $HBA \geq USD90$	per ton	13,5% dari Harga
b. Batu bara (<i>Underground</i>)		



1) Tingkat Kalori \leq 4.200 Kkal/Kg (<i>gross air received</i>)		
a) HBA < USD70	per ton	4% dari Harga
b) USD70 \leq HBA < USD90	per ton	5% dari Harga
c) HBA \geq USD90	per ton	7% dari Harga
2) Tingkat Kalori > 4.200- 5.200 Kkal/Kg (<i>gross air received</i>)		
a) HBA < USD70	per ton	6% dari Harga
b) USD70 \leq HBA < USD90	per ton	7,5% dari Harga
c) HBA \geq USD90	per ton	9,5% dari Harga
3) Tingkat Kalori \geq 5.200 Kkal/Kg (<i>gross air received</i>)		
a) HBA < USD70	per ton	8% dari Harga
b) USD70 \leq HBA < USD90	per ton	10,5% dari Harga
c) HBA \geq USD90	per ton	12,5% dari Harga

Sumber: Lampiran PP 26 Tahun 2022

Tabel 3. Tarif PNBP atas Hasil Penjualan batu bara

Jenis PNBP atas Hasil Penjualan batu bara	Tarif
1) HBA < USD70 per ton	14% dari harga jual, dikurangi tarif iuran produksi atau royalti dikurangi tarif pemanfaatan BMN eks PKP2B dari hasil produksi per ton
2) HBA \geq USD70 per ton sampai dengan < USD80 per ton	17% dari harga jual, dikurangi tarif iuran produksi atau royalti dikurangi tarif pemanfaatan BMN eks PKP2B dari hasil produksi per ton
3) HBA \geq USD80 per ton sampai dengan < USD90 per ton	23% dari harga jual, dikurangi tarif iuran produksi atau royalti dikurangi tarif pemanfaatan BMN eks PKP2B dari hasil produksi per ton
4) HBA \geq USD90 per ton sampai dengan < USD100 per ton	24% dari harga jual, dikurangi tarif iuran produksi atau royalti dikurangi tarif pemanfaatan BMN eks PKP2B dari hasil produksi per ton
5) HBA \geq USD100 per ton	28% dari harga jual, dikurangi tarif iuran produksi atau royalti dikurangi tarif



pemanfaatan BMN eks PKP2B dari hasil produksi per ton


Sumber: PP 15 Tahun 2022

Iuran Hasil Produksi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2 merupakan iuran yang berkaitan langsung dengan kuantitas produksi pengusaha batu bara. Adapun tarif yang digunakan untuk perhitungan iuran hasil produksi didasarkan pada jenis pertambangan (open pit atau underground), tingkat kalori hasil produksi, dan HBA. Nominal tertinggi dari HBA yang termuat dalam Tabel 2 adalah sebesar USD 90. Selain itu, perhitungan iuran hasil produksi tersebut dilakukan secara progresif.

PNBP atas Hasil Penjualan Batu bara dalam Tabel 3 merupakan PNBP yang harus disetorkan ke kas negara atas penjualan batu bara yang dilakukan. Adapun tarif PNBP hasil penjualan batu bara didasarkan pada HBA. Nominal tertinggi dari HBA yang termuat dalam Tabel 3 adalah sebesar USD 100.

Komparasi tarif pengenaan pungutan negara dengan Harga Batu bara Acuan (HBA) dan harga batu bara dunia

Grafik 3. HBA Januari 2022-Januari 2023



Sumber: Kementerian ESDM

Grafik 3 menunjukkan tren pergerakan HBA yang dipatok oleh Kementerian ESDM setiap bulan. Pada triwulan pertama tahun 2022, HBA cenderung berada pada kisaran USD 150 - USD 200 per ton. Namun angka tersebut kemudian terus naik pada triwulan kedua dan ketiga tahun 2022, hingga mencapai puncak HBA tertinggi yaitu USD 330,97 per ton pada Oktober 2022. Sisa triwulan keempat ditutup dengan sedikit penurunan pada HBA, namun kemudian dibuka kembali naik pada awal tahun 2023.


Sementara itu, PP 15 Tahun 2022 dan PP 26 Tahun 2023 yang di dalamnya terdapat klausul tarif pungutan PNBP baru saja berlaku berturut-turut pada 18 April 2022 dan 14 September 2022. Lapisan tarif tertinggi pungutan PNBP atas batu bara, terutama yang termuat dalam lampiran PP 26 Tahun 2022 “hanya” mampu menjangkau hingga HBA USD 90 per ton (sebagaimana tertera dalam Tabel 2. Kebaruan kedua regulasi tarif tersebut tidak mampu



mengimbangi kenaikan HBA dan menyisakan ruang atau *gap* yang tidak mampu menangkap momentum tingginya harga batu bara acuan di sepanjang tahun 2022 hingga awal tahun 2023.

Jika harga HBA meningkat cukup drastis, maka dapat diindikasikan bahwa harga batu bara dunia berada di atas angka HBA yang ditetapkan Kementerian ESDM. Hal ini dibuktikan dengan data harga batu bara yang dirilis oleh Trading Economics sebagaimana berikut:

Grafik 4. Harga batu bara Dunia Januari 2022-Januari 2023



Sumber: Trading Economics

Jika diperhatikan kembali, pola pergerakan HBA cenderung mengikuti pergerakan harga batu bara dunia. Namun begitu, nominal harga batu bara dunia jauh lebih tinggi dibanding HBA yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Kesenjangan antara HBA dan harga batu bara dunia, serta kesenjangan antara lapisan tertinggi dari tarif progresif pungutan PNBPNP atas batu bara dengan harga batu bara (baik HBA maupun harga batu bara dunia) dapat berpotensi menimbulkan *moral hazard* di kalangan pengusaha batu bara. Bentuk *moral hazard* tersebut adalah kecenderungan untuk memilih melakukan ekspor ke luar negeri ketimbang melakukan penjualan secara domestik di dalam negeri. Kecenderungan pemilihan tersebut karena terdapat perbandingan manfaat yang lebih banyak didapatkan jika batu bara tersebut diekspor, diantaranya: harga transaksi yang lebih tinggi dan bebas pungutan PNBPNP.

Dari uraian di atas, maka secara umum terdapat dua isu utama dari kesenjangan antara HBA dan harga batu bara dunia serta kesenjangan antara lapisan tarif tertinggi pungutan dan harga batu bara. Pertama "*timing*" yang kurang tepat dalam penetapan PP 15 Tahun 2022 dan PP 26 Tahun 2022. Meskipun kedua PP tersebut baru berlaku pada April dan Agustus 2022, namun dapat dipastikan bahwa penyusunan regulasi tersebut dilakukan berbulan-bulan sebelumnya. Sebagai contoh, jika kedua PP tersebut disusun pada awal tahun 2022, maka *benchmark* yang digunakan sebagai dasar penetapan tarif adalah harga batu bara pada awal tahun. Sementara harga batu bara pada awal tahun 2022 merupakan harga terendah di sepanjang tahun 2022. Akibatnya, tarif yang ditetapkan pada kedua PP tersebut menjadi *under-*



estimated. Selain itu, terdapat risiko yang harus ditanggung dari *under-estimated* tarif tersebut dalam bentuk *opportunity cost* atas momentum penerimaan negara yang hilang.

Kedua, atas *under-estimated* tarif pungutan tersebut, terdapat potensi *moral hazard* yang dapat dilakukan oleh para pengusaha batu bara. Para pengusaha batu bara yang berorientasi pada profit cenderung akan melakukan keputusan yang dianggap paling menguntungkan. Dan dari penjelasan mengenai ketimpangan harga sebelumnya, jelas bahwa kondisi yang lebih menguntungkan adalah ketika pengusaha batu bara melakukan ekspor ke luar negeri. Ekspor yang tidak terkendali akan merembet pada masalah baru, yaitu potensi kelangkaan komoditas batu bara untuk mencukupi kebutuhan domestik.

Pengenaan windfall tax terhadap batu bara

Dari uraian pembahasan di atas, diketahui bahwa di sepanjang tahun 2022 para pengusaha batu bara secara nyata mendapatkan keuntungan dari melonjaknya harga batu bara dunia. Keuntungan tersebut -yang merupakan *windfall profit*, dibuktikan dengan kenaikan laba yang signifikan pada laporan keuangan. Namun di sisi lain, momentum *windfall profit* tersebut tidak dapat ditangkap dan dimanfaatkan untuk menambah pundi-pundi penerimaan negara, mengingat regulasi terbaru atas pengenaan pungutan batu bara ternyata *under-estimated*. Lebih lanjut, terdapat risiko yang harus dimitigasi selain hilangnya momentum penerimaan negara, yaitu potensi *moral hazard* oleh oknum pengusaha batu bara yang hanya memikirkan keuntungan.

Dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut, serta dengan keadaan harga batu bara dunia yang masih berada dalam rentang USD 300-400 per ton, pemerintah seharusnya dapat meraup *windfall income* melalui pemajakan progresif atas ekspor batu bara. Pemajakan progresif atas ekspor ini dapat digunakan untuk menggantikan skema pemungutan PPh Pasal 22 ekspor yang berlaku saat ini. Selain mendapatkan penerimaan, pemajakan progresif atas *windfall profit* ini juga dapat menjadi instrumen pengendali atau *automatic stabilizer* dalam rangka menjamin ketersediaan komoditas batu bara yang diperlukan di dalam negeri.

Sebagai ilustrasi, dengan menggunakan data ekspor batu bara dari BPS, diketahui bahwa pada tahun 2021 total ekspor batu bara adalah sebesar 345,24 juta ton dengan nilai ekspor mencapai USD 26,53 miliar. Dengan kurs JISDOR sebesar Rp14.287, nilai tersebut setara dengan Rp379,07 triliun. Saat ini, pungutan progresif yang dikenakan atas ekspor batu bara tersebut berupa Iuran Hasil Produksi dengan tarif tertinggi sebesar 13,5% dan PNBPNP atas Hasil Penjualan Batu bara dengan tarif tertinggi sebesar 28%. Selain itu, acuan pengenaan pajak yang digunakan adalah HBA dalam rentang US\$70-US\$90 untuk Iuran Hasil Produksi dan US\$70-US\$100 untuk PNBPNP atas Hasil Penjualan Batu bara. Jika tarif tertinggi tersebut, yaitu 28% dikenakan atas ekspor batu bara yang saat ini berada pada level harga US\$377, maka:

Potensi *windfall tax* = (harga batu bara dunia Januari 2023 - bracket HBA tertinggi)
x volume ekspor x tarif usulan *windfall tax*

Potensi *windfall tax* = (USD 377 - USD 100) x 345,243 juta ton x 28%

Potensi *windfall tax* = USD 26.777.047.080

Potensi *windfall tax* = Rp 382,56 triliun.

**PENUTUP**

Penelitian ini ditujukan untuk melakukan analisis terhadap penerapan *windfall tax* atas *windfall profit* yang secara nyata dinikmati oleh perusahaan tambang batu bara di Indonesia. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa penerapan *windfall tax* atas batu bara, khususnya atas ekspor batu bara dapat berperan sebagai instrumen sumber penerimaan negara sekaligus instrumen *automatic stabilizer* ketersediaan komoditas batu bara domestik. *Windfall tax* batu bara sebagai instrumen sumber penerimaan negara artinya *windfall tax* ditujukan untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari momentum kenaikan harga komoditas batu bara yang terjadi di sepanjang tahun 2022 hingga awal 2023. Sementara *windfall tax* sebagai instrumen *automatic stabilizer* ketersediaan batu bara dalam negeri yaitu peran *windfall tax* sebagai alat kontrol atas risiko over-ekspor yang dilakukan oleh oknum pengusaha batu bara yang hanya memikirkan keuntungan.

Lebih lanjut sehubungan dengan praktik dalam pengenaan *windfall tax* akan berujung pada dua pilihan yakni apakah pengenaanya bersifat sementara (*temporary*) ataukah akan dikenakan secara permanen. Jika tujuannya hanya untuk mengejar pendapatan, maka *Excess Profit Tax* (EPT) atau *windfall tax* dapat menjadi pajak tambahan yang sifatnya sementara dari pajak penghasilan perusahaan yang sudah. Lebih ambisius lagi, jika tujuannya adalah untuk mewujudkan sebuah sistem yang efisien, EPT dapat diperkenalkan sebagai pintu masuk untuk pajak efisien permanen menggantikan korporasi pajak penghasilan dalam jangka panjang. Terlepas dari desain mana yang terpilih, pemajakan atas keuntungan berlebih dapat menghasilkan potensi pendapatan pajak yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Baunsgaard, M. T., & Vernon, N. (2022). *Taxing Windfall Profits in the Energy Sector*. International Monetary Fund.
- Bionda, A. R., & Mahdar, N. M. (2017). Pengaruh gross profit margin, net profit margin, return on asset, dan return on equity terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia. *Kalbisocio Jurnal Bisnis dan Komunikasi*, 4(1), 34-49.
- BPS. (2022). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>. diakses pada 05-12-2022
- Demars, A. (2022). Greece Taxes Windfall Profits. *Energynews*. <https://energynews.pro/en/Yunani-taxes-windfall-profits/#:~:text=Government%20assistance,this%20pan%2DEuropean%20energy%20crisis..> Diakses 06-12-2022
- Enache, C. (2022). What European Countries Are Doing about Windfall Profit Taxes. Tax Foundation. <https://taxfoundation.org/windfall-tax-europe/>. Diakses pada 05-12-2022.
- ESDM. (2022). Harga Acuan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. https://www.minerba.esdm.go.id/harga_acuan. diakses pada 05-12-2022.
- ET Online. (2022). India cuts windfall tax on crude oil to Rs 10,500 per tonne. *The Economic Times*. <https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/india-cuts-windfall-tax-on-crude-oil-to-rs-10500-per-tonne/articleshow/94254075.cms?from=mdr>. Diakses pada 05-12-2022



- Guceri, I. (2022). What is the UK energy windfall tax and why does it need to change?. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/agenda/2022/11/uk-energy-windfall-tax/#:~:text=The%20UK%20government%20has%20scaled,%C2%A314%20billion%20next%20year>. Diakses 06-12-2022.
- Hebous, S., Prihardini, D., & Vernon, N. (2022). Excess Profit Taxes: Historical Perspective and Contemporary Relevance. IDN Financial. (2022). Companies Financial Data. IDN Financial. <https://www.idnfinancials.com/>. diakses pada 06-12-2022
- Jacobs, M. (2022). The case for a UK windfall tax on oil and gas giants is unanswerable. The Guardian. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/feb/11/uk-windfall-tax-oil-gas-bp-profits>. Diakses 06-12-2022.
- Johnson, M. (2022). Why Have Coal Prices Surged Since Late 2020?. International Banker. diakses pada 05-12-2022.
- Karolina, T. (2022). Greece to tax power firms on windfall profits from higher gas prices. Reuters. <https://www.reuters.com/business/energy/greece-tax-power-firms-windfall-profits-higher-gas-prices-2022-11-03/>. Diakses 06-12-2022
- Kementerian Keuangan. (2022). *Internship Report Kemenkeu 2022*. Slide Paparan Internal Kemenkeu.
- Lazzari, S. (2006). The crude oil windfall profit tax of the 1980s: Implications for current energy policy. Congressional Research Service.
- Lundstøl, O., & Isaksen, J. (2018). Zambia's mining windfall tax (No. 2018/51). WIDER Working Paper.
- Nusiantari, D., & Swasito, A. P. (2019). Peran Penerimaan Pajak Dalam Usaha Pemerataan Pendapatan. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 3(1).
- Pahlevi, R. (2022). Ini Emiten Batu Bara dengan Produksi Terbesar di Indonesia. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/10/ini-emiten-batu-bara-dengan-produksi-terbesar-di-indonesia>. Diakses pada 05-12-2022.
- Putra. (2022). Faisal Basri Sebut Batu Bara Bikin Cuan, Ini Laba 6 Emitennya. CNBC Indonesia. diakses pada 05-12-2022.
- Rao, N. L. (2018). Taxes and US oil production: Evidence from California and the windfall profit tax. *American Economic Journal: Economic Policy*, 10(4), 268-301. DOI: 10.1257/pol.20140483
- Timesofindia.com. (2022). Explained: What is windfall profit tax and why has it been imposed on oil and gas companies. The Times Of India. <https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/explained-what-is-windfall-profit-and-why-has-it-been-imposed-on-oil-and-gas-companies/articleshow/93919507.cms>. Diakses 06-12-2022.
- Trading Economics. (2022). Coal. Trading Economics. <https://tradingeconomics.com/commodity/coal>. diakses pada 05-12-2022